

BAB II

BATASAN KERAHASIAAN AKTA OLEH NOTARIS

2.1. Akta

Akta merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui secara hukum. Alat bukti tertulis tersebut dalam bentuk rangkain huruf maupun rangkain kata menjadi kalimat dan mengandung arti, di Indonesia dikenal dengan sebutan “*ACTE*” sekarang ditulis AKTA yang sebelumnya dikenal dengan dengan istilah SURAT baik berupa goresan gambar maupun berupa rangkaian huruf disebut kata atau rangakaian kata yang disebut kalimat yang memiliki makna atau arti.³⁵

Akta merupakan suatu perjanjian/persetujuan yang dibuat berdasarkan mufakat dan sukarela tanpa ada paksaan serta mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1313, tertulis sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pembuatan perjanjian/persetujuan tersebut mempunyai akibat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang biasa dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1337 dan 1338, yang tertulis sebagai berikut:

³⁵ Dr. A.A. Andi Prajitno, *Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta Cetakan 2*, 2023, Perwira Media Nusantara, hlm. 5-6

Pasal 1337

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban hukum.”

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akta atau surat perjanjian yang dibuat didalam kehidupan bermasyarakat ini memiliki 2 (dua) macam berdasarkan kualitas dari alat bukti tertulis.³⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata:

Pasal 1867

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia membedakan akta otentik dan akta di bawah tangan, dengan perbedaan utama terletak pada kekuatan pembuktian dan siapa yang membuatnya:

a. Akta dibawah tangan (*Onderhands acte*)

Merupakan surat perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak secara bebas tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk tidak bermaterai dan tanpa saksi atau tanpa disaksikan oleh

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10

pejabat yang berwenang untuk itu.³⁷

Meskipun demikian, kualitas hukum akta di bawah tangan dapat ditingkatkan melalui legalisasi atau pendaftaran oleh pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata, dijelaskan bahwa akta semacam ini meliputi:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Meskipun sah sebagai alat bukti, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik. Sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak-pihak yang menandatangani, selama tanda tangan tersebut tidak disangkal.

Apabila akta di bawah tangan dianggap palsu atau tidak sah, pihak yang mengajukan akta tersebut harus membuktikan keasliannya. Oleh karena itu, akta di bawah tangan baru memperoleh kekuatan pembuktian

³⁷ *Ibid.*

sempurna apabila:

- 1) Tidak dibantah oleh pihak lain;
- 2) Telah diakui oleh pihak yang menandatangani;
- 3) Telah dibuktikan keasliannya di pengadilan.

Maka dalam hal ini menempatkan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang tidak serta-merta sempurna, tetapi dapat menjadi bukti sempurna jika tidak dibantah atau telah diakui secara eksplisit.

b. Akta otentik (*Authentic acte*)

Berbeda dengan akta di bawah tangan, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Dalam lingkup kenotariatan, definisi ini dipertegas melalui Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan:

“Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang disusun dan diterbitkan oleh notaris berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ataupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan pembuatannya. Dalam praktiknya, akta notaris terbagi menjadi dua jenis,

antaratlain:³⁸

- a. Akta *relaas* atau akta berita acara, yakni akta yang dibuat oleh (*door*) notaris berdasarkan kejadian yang secara langsung disaksikan, didengar, atau dialami oleh notaris sendiri.
- b. Akta *partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, berdasarkan pernyataan atau keterangan dari para pihak yang disampaikan langsung di hadapan notaris.

Pembuatan akta oleh atau di hadapan notaris tersebut wajib mengikuti bentuk dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, prosedur penyusunan akta notaris juga harus mematuhi ketentuan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 53 UUJN.³⁹

Akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kuat, dan dapat langsung dieksekusi.⁴⁰ Apabila terdapat pihak yang keberatan atas pembuatan akta tersebut, maka beban pembuktian berada pada pihak yang menyatakan keberatan.

Nilai pembuktian yang sempurna dari suatu akta notaris hanya berlaku jika akta tersebut memenuhi seluruh unsur kelengkapan formil dan materiil. Unsur formil meliputi ketentuan administratif dan prosedural

³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 45

³⁹ *Ibid.*, hlm. 46

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 9

seperti: dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris), notaris berada dalam wilayah jabatannya, kehadiran para pihak yang menghadap, mencantumkan waktu dan tempat pembuatan, nomor akta, disaksikan oleh dua orang saksi, serta dilengkapi dokumen-dokumen pendukung.

Sedangkan unsur materil berkaitan dengan substansi hukum yang dimuat dalam akta tersebut, yakni mencakup adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perbuatan hukum yang jelas, alasan hukum yang sah, serta informasi lengkap yang menggambarkan tujuan pembuktian.

Apabila salah satu atau beberapa unsur formil maupun materil tersebut tidak terpenuhi, maka kedudukan hukum akta yang bersangkutan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN.

2.2. Notaris

Notaris diadakan/kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum mengenai para pihak yang membutuhkannya. Maka notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah diubah

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur baik dalam UUJN maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris dalam sistem hukum bukan sekadar sebagai pelaku profesi bebas, melainkan melekat padanya fungsi publik dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang turut menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata formal, khususnya dalam hal pembuatan alat bukti yang bersifat otentik.

Selanjutnya, apabila seseorang menghadap kepada notaris dengan maksud agar suatu perbuatan hukumnya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang pembuatannya merupakan bagian dari kewenangan notaris sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan notaris kemudian menyusun akta tersebut berdasarkan permintaan serta keterangan dari para penghadap, maka dari peristiwa tersebut timbullah hubungan hukum antara notaris dan para pihak yang menghadap.

Menurut Habib Adjie, Hubungan hukum notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter sebagai berikut:⁴²

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan

⁴² *Ibid.*, hlm. 19

- pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
 - c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
 - d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Dengan demikian, hubungan hukum antara notaris dan para penghadap tidak dapat ditentukan secara langsung sejak awal interaksi, karena pada saat hubungan itu terjalin belum muncul permasalahan hukum apapun.⁴³ Penentuan adanya hubungan hukum tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1869 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik dapat kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi akta di bawah tangan apabila terdapat alasan-alasan tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Menurut Habib Adjie, dalam menjalankan kewenangan tersebut notaris mempunyai karakteristik, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sebagai jabatan

Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan / tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dengan kata lain memiliki kewenangan tertentu serta mempunyai sifat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15-16

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Suatu jabatan wajib ada aturan hukum untuk memberikan batasan kewenangnya. Maka apabila notaris melakukan tindakan hukum diluar kewenangnya yang telah ditentukan dapat di masukkan kategori sebagai perbuatan melanggar wewenang. Kewenang notaris hanya diatur dalam Pasal 15 UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UUJN. Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti notaris sebagai subordinasi (bawahan) yang mengangkat Menteri sebagai perwakilan pemerintah.

Dengan demikian notaris menjalankan tugas jabatannya dengan:

- 1) bersifat mandiri;
- 2) tidak memihak;
- 3) tidak tergantung kepada siapa pun (*independen*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang menangkatnya atau pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima uang atas imbal jasa biasa disebut dengan honorarium dari masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Menurut ketentuan UUJN Notaris juga memberikan pelayanan gratis atau cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaan kepada masyarakat.

Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik untuk keperluan alat bukti tertulis. Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi jika ternyata notaris terbukti tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Kewenangan Notaris tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 15 ayat

1 UUJN Nomor 2 tahun 2014, yang tertulis sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara unum dengan batasan sepanjang:⁴⁵

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang

⁴⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 8-9

bersangkutan;

- c. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- d. Berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Sehubungan dengan itu, setiap kewenangan jabatan notaris harus berlandaskan dasar hukum yang jelas dan tegas. Apabila seorang pejabat publik, termasuk Notaris, menjalankan suatu tindakan yang berada di luar lingkup kewenangan yang telah ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melampaui wewenang (*ultra vires*) dan dalam konteks tertentu dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai cakupan kewenangan notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 UUJN ayat (1) sampai dengan ayat (3). Menurut Habib Adjie, kewenangan tersebut dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya.⁴⁶

- a. Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan umum untuk

⁴⁶ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 78-83

menyusun akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum. Kewenangan ini bersifat luas dan mencakup seluruh tindakan hukum, perjanjian, atau ketetapan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, selama kewenangan tersebut tidak secara tegas diberikan kepada pejabat lain.

Lingkup kewenangan ini tidak hanya mencakup objek hukum, melainkan juga mencakup subjek hukum, baik individu maupun badan hukum yang bertindak sebagai pihak dalam akta. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertugas untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik yang sah menurut hukum. Akta otentik yang dihasilkan oleh notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga tidak memerlukan alat bukti tambahan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

b. Kewenangan Khusus

Selain kewenangan umum, notaris juga memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenangan ini meliputi tindakan-tindakan hukum tertentu di luar pembuatan akta pada umumnya, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan (*waarmerking*);

- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus notaris;
- 3) Membuat salinan otentik dari surat-surat tersebut;
- 4) Mengesahkan fotokopi dokumen dengan membandingkannya dengan aslinya (legalisasi);
- 5) Memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum;
- 6) Menyusun akta terkait pertanahan dan risalah lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup kewenangan khusus ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan peran administratif, melainkan juga menjalankan peran substantif yang berfungsi untuk menjaga kepastian dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris juga dapat diberikan kewenangan tambahan yang akan ditentukan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Namun demikian, jika notaris melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang, maka akta yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak sah secara hukum. Apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut memiliki dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri.

Selanjutnya, menurut A.A. Andi Prajitno, notaris merupakan satu-satunya individu yang secara resmi diakui sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁷ Peran ini menjadikan notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyusunan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Terkait dengan pengertian akta otentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta disusun sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak memberikan penjabaran secara spesifik mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, serta tidak mengatur secara tegas batasan kewenangan, lingkup tugas, dan hak maupun kewajiban pejabat tersebut dalam konteks hukum.

Untuk menjawab kekosongan normatif dalam penafsiran terhadap makna "pejabat umum" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, maka perlu dilakukan rujukan terhadap pengaturan yang lebih spesifik, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Rujukan ini sangat relevan terutama pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁷ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan ke 7, Perwira Media Nusantara, 2023, hlm. 32

Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (1) UUJN memberikan definisi yang jelas bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Lebih lanjut, ketentuan ini ditegaskan dan diperluas dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menguraikan cakupan kewenangan serta pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan merujuk pada UU Jabatan Notaris (UUJN), maka dapat disimpulkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Hal ini sejalan dengan pengakuan normatif bahwa notaris merupakan pejabat umum yang secara sah memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaan perbuatan hukum para pihak. Dengan demikian, posisi notaris dalam sistem hukum keperdataan Indonesia memperoleh legitimasi yuridis yang kuat sebagai pencipta alat bukti tertulis yang memiliki daya ikat hukum.

Meskipun demikian, dalam konteks kelembagaan, notaris tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dikarenakan notaris tidak memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan tidak berada dalam struktur birokrasi pemerintahan. Implikasinya, notaris tidak menerima gaji tetap atau hak pensiun dari negara sebagaimana yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Sebagai gantinya, notaris memperoleh penghasilan dalam bentuk honorarium, yakni imbalan jasa atas layanan

hukum yang diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang bersifat *independen* dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemandirian ini tercermin dari kebebasan notaris dalam menentukan lokasi dan bentuk fisik kantornya, serta dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk proses pengangkatan, jumlah, dan besaran gaji karyawan yang bekerja di lingkungan kantornya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.⁴⁸

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie, prinsip *independen* tersebut harus disertai dengan penerapan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud mencakup aspek keterbukaan (*transparency*), kesediaan untuk menerima kritik, serta adanya mekanisme pengawasan (*controlled*) dari pihak eksternal. Lebih lanjut, notaris juga harus bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas jabatannya kepada publik atau pihak luar yang berkepentingan terhadap hasil pekerjaannya.⁴⁹

Salah satu Akuntabilitas (*Accountability*) atau pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas jabatan notaris adalah Akuntabilitas

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 34

⁴⁹ Habib Adjie, Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 32

administratif.⁵⁰ Sebelum menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum, seorang notaris harus terlebih dahulu memperoleh pengangkatan secara sah dari negara. Pengangkatan ini dibuktikan melalui diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya SK tersebut, legalitas notaris dalam menjalankan jabatannya telah memenuhi unsur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu diragukan keabsahannya dari segi administratif.

Hingga saat ini, salah satu isu yang masih menjadi sorotan dalam praktik kenotariatan adalah persoalan akuntabilitas administratif, khususnya yang berkaitan dengan proses pengangkatan dan pengelolaan pegawai atau karyawan di kantor notaris. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa rekrutmen pegawai dilakukan semata-mata atas dasar hubungan personal, seperti pertemanan, kekerabatan, atau kedekatan emosional lainnya, tanpa mempertimbangkan aspek profesionalitas.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas tugas administrasi, banyak kantor notaris yang kemudian mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap (*freelance*) untuk membantu menyelesaikan pekerjaan administratif. Meskipun demikian, terlepas dari status hubungan kerja apakah bersifat tetap maupun tidak tetap pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kantor notaris tetap membutuhkan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 33

penataan dan pengawasan administratif yang terstruktur dan akuntabel.⁵¹

Penataan administratif tersebut menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh sistem kerja di kantor notaris dapat berjalan dengan tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Lebih jauh lagi, penataan ini juga berperan dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan jabatan dalam kapasitasnya sebagai jabatan kepercayaan (*trust office*) yang bertanggung jawab secara langsung dalam mendukung tertib administrasi hukum di masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan merupakan fondasi utama dalam menunjang keberlangsungan dan efektivitas jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka legitimasi jabatan notaris akan kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, integritas pribadi, profesionalitas dalam bertindak, serta moralitas dalam menjalankan fungsi kenotariatan menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam menjaga marwah jabatan notaris. Salah satu bentuk konkret dari amanah dan tanggung jawab jabatan notaris sebagai pejabat kepercayaan adalah kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan terhadap setiap informasi, keterangan, maupun dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

⁵¹ *Ibid.*

2.3. Kerahasiaan akta secara umum

Kerahasiaan akta merupakan salah satu prinsip dasar dan tidak terpisahkan dalam praktik kenotariatan. Prinsip ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan hukum para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat atau mengesahkan suatu akta. Dalam hubungan hukum tersebut, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat fakta hukum, tetapi juga sebagai pihak yang dipercayai oleh para penghadap untuk menjaga isi dan informasi yang bersifat pribadi serta rahasia.

Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut merupakan perwujudan langsung dari asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Artinya, jabatan notaris didasarkan pada adanya kepercayaan masyarakat bahwa notaris akan bertindak secara jujur, netral, dan tidak membocorkan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan akta bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, notaris senantiasa berinteraksi dengan berbagai informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, baik berupa pernyataan para pihak, dokumen, maupun data yang memiliki nilai penting secara hukum, ekonomi, maupun sosial. Informasi tersebut diperoleh dalam rangka pembuatan akta otentik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat.

Karena sifat informasi yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang luas, maka kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan tidak dapat dianggap sebagai kewajiban biasa atau sukarela. Kewajiban tersebut bersifat hukum (*yuridis*) yang melekat secara langsung pada jabatan notaris dan bersifat mutlak (*absolut*), sehingga tidak dapat diabaikan atau disimpangi, kecuali terdapat ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas memberikan pengecualian.

Secara umum, pengertian kerahasiaan akta dalam praktik kenotariatan mencakup kewajiban hukum bagi notaris untuk tidak mengungkapkan, membocorkan, atau menyampaikan isi akta, maupun segala bentuk informasi, data, atau keterangan yang diperoleh dari para pihak selama proses pembuatan akta berlangsung. Kewajiban ini bersifat menyeluruh dan berlaku pada seluruh tahapan pelaksanaan tugas kenotariatan, mulai dari tahap awal konsultasi antara notaris dan para pihak, proses verifikasi dan pengumpulan dokumen, penyusunan dan perumusan substansi akta, hingga proses penandatanganan serta penyimpanan minuta akta dan arsip.

Prinsip kerahasiaan ini merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris akan tetap aman dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan secara hukum. Dengan demikian, setiap informasi yang dituangkan ke dalam akta otentik diproses dan disimpan dalam suatu sistem perlindungan hukum yang tertutup (*closed legal system*), yang hanya

dapat dibuka apabila terdapat dasar hukum yang sah, seperti perintah dari undang-undang atau putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan ini merupakan perwujudan dari asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*) dan menjadi dasar etis sekaligus normatif dalam praktik kenotariatan. Keberadaan prinsip ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta memperkuat integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh negara dan masyarakat.

Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam sumpah/janji notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Dalam sumpah tersebut, notaris menyatakan komitmennya untuk menyimpan segala rahasia jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ketentuan ini mempertegas bahwa kerahasiaan bukan hanya perintah hukum, melainkan bagian dari integritas moral profesi kenotariatan.

Kewajiban merahasiakan informasi juga telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang menyatakan

“Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerahasiaan adalah kewajiban hukum yang bersifat absolut (*mandatory obligation*), kecuali ada norma hukum lain yang secara tegas memperbolehkan atau memerintahkan pembukaan rahasia

tersebut. Oleh karena itu, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan /pernyataan yang diketahui notaris berkaitan dengan pembuatan akta.⁵²

Maka kewajiban menjaga rahasia ini mencakup segala bentuk data, informasi, keterangan, dan dokumen, baik yang tertuang dalam minuta maupun yang menjadi bagian dari proses pembuatan akta. Kewajiban tersebut bersifat mutlak dan tidak terbatas pada masa jabatan aktif, tetapi juga tetap berlaku setelah notaris pensiun atau tidak lagi menjabat.⁵³

Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan atau informasi terkait pembuatan akta adalah untuk melindungi kepentingan para pihak terkait dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris tersebut. Jika seorang notaris tersebut lalai mengenai segala kewajibannya tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan notaris tersebut kepada pihak yang berwajib.⁵⁴

Lebih lanjut, dalam konteks hukum acara, notaris juga diberikan hak untuk menolak memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan karena jabatannya, yang dikenal dengan istilah *verschoningsrecht* atau hak ingkar.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

⁵² Habib Adjie, *Memahami dan Membuat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kenotariatan*, Reflika Aditama, 2024, hlm. 58

⁵³ Lilik Mulyadi, *Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 102

⁵⁴ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 36

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.”

Demikian pula dalam hukum perdata, Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaan/jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatan yang diperoleh.”

Dalam dunia kenotariatan, hal tersebut dikenal dengan kewajiban hak ingkar, hak ingkar tersebut bukan untuk kepentingan diri notaris, melainkan untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu untuk menyimpan semua keterangan/pernyataan para pihak yang pernah diberikan kepada notaris terkait pembuatan akta.⁵⁵

Bahwa kewajiban hak ingkar tersebut merupakan instrumen penting bagi notaris, karena merupakan salah satu kewajiban notaris yang ditegaskan dalam UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf f mengenai kerahasiaan. Kewajiban hak ingkar tersebut mutlak melekat kepada jabatan notaris untuk dilakukan atau dijalankan, kecuali undang-undang menentukan atau memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban hak ingkar tersebut.⁵⁶

Batasan kewajiban hak ingkar tersebut dapat dilakukan sepanjang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 89

notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta keterangan atau informasi terkait akta yang pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan.⁵⁷

Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji notaris mengenai notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN mengenai kewajiban notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris.⁵⁸

Jika ternyata notaris telah lalai dengan membuka rahasia serta memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya untuk itu, maka atas pengaduan para pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas notaris tersebut. Tindakan notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 322 ayat 1 KUH Pidana terkait membongkar rahasia, yang menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Dalam perkembangannya, prinsip kerahasiaan akta semakin relevan mengingat adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi data, yang dapat membuka celah kebocoran informasi melalui media elektronik. Oleh karena

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 90

itu, selain tunduk pada ketentuan UUJN, notaris juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Undang-undang tersebut mengatur kewajiban setiap pihak yang memproses data pribadi untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data. Dalam hal ini, notaris termasuk dalam subjek hukum yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal terhadap data pribadi yang diperoleh dalam jabatannya.⁵⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU PDP, pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana apabila lalai dalam menjaga keamanan data pribadi klien.⁶⁰ Ketentuan ini secara implisit memperkuat prinsip kerahasiaan yang sebelumnya telah diatur dalam UUJN, serta menempatkan notaris dalam posisi strategis sebagai penjaga integritas informasi hukum masyarakat.

Kewajiban ini mencakup tidak hanya aspek fisik penyimpanan data, tetapi juga sistem perlindungan informasi digital melalui manajemen keamanan informasi, akses terbatas, dan audit digital. Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pengendali data, bertanggung jawab secara hukum atas kebocoran data pribadi klien yang ditanganinya, baik secara disengaja maupun karena kelalaian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 39

⁶⁰ Ibid., Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4).

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP, yang meliputi sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Selain UU PDP, keterkaitan prinsip kerahasiaan dengan teknologi informasi juga diakui dan dikuatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan yang erat antara kewajiban kerahasiaan notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Ketentuan ini memperkuat perlindungan terhadap kerahasiaan informasi elektronik, dan menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit dalam pengelolaan data pribadi. Dalam konteks jabatan notaris, prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan informasi elektronik terkait akta dan para pihak harus didasarkan pada persetujuan hukum yang sah dan dilindungi oleh sistem keamanan informasi yang memadai.

Maka, kewajiban menjaga kerahasiaan akta bukan hanya merupakan bagian dari etika profesi notaris, tetapi juga telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan. Artinya, notaris secara hukum wajib merahasiakan isi akta dan segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali ada

ketentuan undang-undang yang mewajibkan notaris untuk membuka rahasia tersebut.

Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama notaris masih menjabat, tetapi juga tetap mengikat setelah masa jabatan notaris berakhir. Tanggung jawab tersebut juga tidak semata-mata bersifat moral, melainkan dapat menimbulkan sanksi hukum apabila dilanggar, baik berupa sanksi administratif, sanksi kode etik, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana.

Dengan demikian, prinsip kerahasiaan akta ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2.4. Subjek yang wajib menjaga kerahasiaan akta

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi hukum tertentu, terutama dalam hal membuat akta otentik. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya. Maka setiap kewenangan yang diberikan kepada notaris mengandung konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain yang tidak memiliki

legitimasi hukum dalam struktur kenotariatan.⁶¹

Sehingga tidak dapat dibenarkan apabila suatu tanggung jawab hukum dibebankan kepada individu atau pihak yang tidak memiliki dasar kewenangan hukum dalam lingkup tugas jabatan notaris. Dalam praktiknya, seorang notaris wajib menjalankan tugasnya secara proporsional, penuh tanggung jawab, dan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas serta akuntabilitas profesi. Hal ini mencakup kesediaan notaris untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil selama menjalankan jabatannya, baik dalam aspek hukum, moral, maupun profesional.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas menetapkan bahwa notaris tidak hanya memiliki kewajiban administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum untuk menjaga rahasia jabatan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan perwujudan terhadap prinsip tanggung jawab profesi yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa notaris adalah subjek hukum utama yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap

⁶¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 48

seluruh isi akta dan informasi yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama notaris aktif menjabat, tetapi tetap berlaku meskipun notaris telah berhenti atau pensiun dari jabatannya sesuai dengan pasal 65 UUJN. Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁶²

Dalam praktik kenotariatan, pelaksanaan tugas notaris tidak dapat dilepaskan dari peran serta pegawai atau staf kantor notaris yang membantu dalam menjalankan fungsi administratif maupun teknis, seperti dalam hal penyusunan, pengarsipan, hingga pengelolaan dokumen. Meskipun pegawai atau karyawan kantor notaris bukanlah pejabat umum sebagaimana notaris itu sendiri, mereka tetap berada dalam lingkup kerja yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan akta dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan jabatan.

Beberapa bentuk tugas jabatan yang dapat dilaksanakan oleh pegawai atau karyawan kantor notaris, sebagaimana dapat diturunkan dari ketentuan Pasal 16 UUJN, antara lain meliputi:

- a. Mempersiapkan pembuatan akta;

Pegawai notaris bertugas membantu dalam proses awal pembuatan akta, termasuk melakukan pencatatan data para pihak, menginput informasi ke dalam sistem digital, serta menyusun draft awal

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 17

berdasarkan arahan dan pengawasan notaris. Kegiatan ini harus dilakukan dengan akurasi tinggi karena merupakan bagian dari tahapan pembentukan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Menjadi saksi pengesahan akta;

Dalam praktik kenotariatan, pegawai dapat ditunjuk sebagai saksi dalam pengesahan akta. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyebutkan bahwa notaris wajib menghadirkan saksi pada saat pengesahan akta, dan saksi tersebut dapat berasal dari pegawai notaris. Peran saksi penting dalam menjamin legalitas dan keabsahan proses pembuatan akta di hadapan notaris.

c. Mengarsipkan atau menyimpan minuta akta dan dokumen terkait akta;

Tugas pengarsipan minuta akta dan dokumen terkait merupakan tanggung jawab administratif yang dilakukan pegawai notaris. Hal ini mencakup sistem penyimpanan fisik maupun elektronik, yang harus dilakukan secara rapi, sistematis, dan aman. Minuta akta merupakan dokumen yang wajib disimpan oleh notaris sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya.

d. Menjaga informasi dan kerahasiaan terkait akta yang dibuatnya.

Pegawai notaris berkewajiban menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas jabatannya, khususnya yang berkaitan dengan isi akta maupun data pribadi para pihak. Kewajiban ini merupakan pengejawantahan dari prinsip kerahasiaan jabatan yang juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang

menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sesuai dengan beberapa ketentuan yang harus dijalankan seorang notaris dalam jabatannya tersebut, maka pegawai kantor notaris juga harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari.⁶³ Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya dibebankan kepada notaris semata, tetapi juga kepada pegawai dan pihak lain yang karena pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi yang bersifat rahasia.

Dalam hal ini UUN tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktek banyak ditemui bahwa karyawan notaris banyak mengetahui rahasia notaris karena membantu notaris membuat draft-draft akta, melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili pimpinannya bertemu dengan klien dalam batasan-batasan tertentu, dan diberikan akses penuh oleh notaris untuk menyaksikan langsung semua aktifitas dikantor notaris, termasuk membantu pengurusan administrasi protokol notaris.

Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai pengangkatan dan kedudukan pegawai atau karyawan notaris menjadi sangat penting dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi para

⁶³ *Ibid.*

pihak yang memanfaatkan jasa kenotariatan. Pengaturan tersebut berfungsi untuk menyalurkan tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh dan di hadapannya dengan peran serta pegawai yang membantu dalam proses pembuatan akta, baik dari aspek teknis maupun administratif.

Sejalan dengan hal tersebut, proses pembuatan akta yang bersifat rahasia dan mengandung informasi yang berkaitan erat dengan kepentingan hukum, keperdataan, serta aspek ekonomi para pihak, harus dilaksanakan dalam sistem kerja yang tertib dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap pegawai atau staf notaris, meskipun bukan pejabat umum, tetap terikat secara moral dan hukum terhadap kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, penting untuk ditegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan ini tidak hanya menjadi beban hukum bagi notaris, tetapi juga berlaku terhadap pihak-pihak lain seperti pegawai dan pekerja lepas *freelance* yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh akses terhadap informasi rahasia tersebut. Kewajiban ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

Pertama, Pasal 170 ayat 1 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.”

Ketentuan ini memberikan landasan bahwa notaris dan pegawainya

memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian atas informasi yang bersifat rahasia dan diperoleh dalam lingkup jabatan atau pekerjaan.

Kedua, Pasal 322 KUHP, tentang larangan membuka rahasia jabatan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda.”

Dalam konteks ini, bukan hanya notaris yang dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar kewajiban menjaga rahasia, tetapi juga pegawai, staf, bahkan tenaga lepas seperti *freelance* yang menerima informasi tersebut dalam lingkup pekerjaan kenotariatan.

Ketiga, Pasal 1909 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan menurut undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, hanya diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal yang secara khusus dipercayakan kepadanya.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kewajiban merahasiakan informasi dibatasi pada hal-hal yang secara nyata dan langsung dipercayakan dalam kapasitas pekerjaan atau jabatan tersebut. Maka dalam hal ini kewajiban menjaga kerhasiaan tersebut bukan hanya notaris saja melainkan juga pihak-pihak yang memiliki akses terkait akta tersebut termasuk pegawai serta para pihak yang menerima informasi dalam lingkup pekerjaan kenotariatan

Keempat, Pasal 65 ayat (1-3) UU PDP menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum

memperoleh atau mengumpulkan serta mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.”

Dalam konteks kenotariatan, data pribadi para pihak yang tercantum dalam akta atau dokumen pendukung merupakan bagian dari informasi yang dilindungi. Oleh karena itu, pegawai notaris wajib tunduk pada UU PDP, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan, tidak menyebarkan data pihak ketiga, dan memastikan sistem pengolahan data bersifat aman serta sesuai dengan prinsip perlindungan data.

Kelima, Pasal 26 ayat (1 dan 2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar hak nya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh.”

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang yang mengakses atau mengelola data pribadi orang lain memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan data tersebut tanpa izin.

Maka dalam hal ini pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan akta tidak hanya notaris sebagai pejabat utama, tetapi juga mencakup para pegawai, karyawan, dan pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses administratif pembuatan akta, termasuk *freelance* yang diberi akses oleh notaris.⁶⁴ Oleh karena itu, prinsip kehati-

⁶⁴ Tatik Herawati, *Kerahasiaan Akta Notaris dalam Tinjauan Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*, Jurnal Repertorium Hukum, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 33

hatian menjadi landasan penting dalam menentukan siapa yang dapat mengakses informasi yang bersifat rahasia.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pandangan para ahli juga mempertegas ruang lingkup tanggung jawab atas kewajiban menjaga kerahasiaan. Habib Adjie menyatakan bahwa kewajiban menjaga rahasia tidak terbatas hanya pada notaris secara pribadi, melainkan juga mencakup karyawan dan pembantu notaris yang terlibat dalam aktivitas pembuatan akta, termasuk sekretaris, juru ketik, dan tenaga lepas *freelance* apabila mereka diberi akses oleh notaris.⁶⁵ Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut memahami dan tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan, baik melalui perjanjian tertulis seperti *Non-Disclosure Agreement* (NDA) maupun melalui instrumen pengawasan internal.

Dengan demikian, pihak-pihak yang termasuk sebagai subjek hukum yang wajib menjaga kerahasiaan akta adalah:

- a. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik;
- b. Pegawai tetap kantor notaris, seperti staf administrasi, legal assistant, dan sekretaris;
- c. Pegawai tidak tetap atau *freelance* yang diberi akses informasi oleh notaris;
- d. Pihak ketiga lainnya yang terlibat berdasarkan kuasa atau penugasan

⁶⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 104

resmi, seperti peserta magang, mahasiswa PKL, atau pihak lain yang ikut serta dalam lingkup tugas jabatan di kantor notaris;

2.5. Pihak yang dilarang menerima informasi terkait kerahasiaan akta

Dalam praktik kenotariatan, prinsip kerahasiaan akta bukan hanya merupakan kewajiban etis yang melekat pada profesi notaris, tetapi juga merupakan mandat hukum yang mengikat. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut tidak semata berlaku bagi notaris sendiri, melainkan juga meliputi pembatasan akses terhadap informasi oleh pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum atau kepentingan yang sah atas akta tersebut. Dengan kata lain, hukum secara tegas melarang pihak-pihak tertentu untuk menerima, mengetahui, apalagi menyebarluaskan isi atau substansi dari suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, larangan bagi notaris untuk membuka, membocorkan, atau memberikan akses terhadap informasi dalam akta kepada pihak yang tidak berkepentingan diatur secara eksplisit. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa:

“Notaris hanya berwenang untuk memberikan, memperlihatkan, atau mengungkapkan isi suatu akta, baik dalam bentuk Grosse Akta, Salinan, maupun Kutipan Akta, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap akta tersebut, termasuk ahli warisnya atau pihak yang secara sah memperoleh hak atas akta tersebut. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat dilakukan apabila

secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan tersebut, telah dijelaskan bahwa kewenangan notaris dalam memberikan akses terhadap isi akta atau dokumen terkait tidak bersifat mutlak, melainkan merupakan kewenangan yang bersifat terbatas yang tunduk secara ketat pada prinsip legalitas. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pengungkapan isi akta harus berlandaskan pada norma hukum yang sah, dan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar kehendak notaris.

Notaris hanya diperkenankan membuka isi akta atau memberikan salinan/kutipan kepada pihak-pihak tertentu yang secara hukum memiliki kedudukan dan kepentingan langsung terhadap akta yang dimaksud. Pihak-pihak tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Para pihak penghadap yang terlibat langsung dalam pembuatan akta;
- b. Ahli waris sah dari para pihak berdasarkan penetapan atau akta waris;
- c. Pihak ketiga yang memperoleh hak secara sah berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, seperti pengalihan hak melalui perjanjian, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau penetapan lembaga negara yang berwenang.

Sehingga ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN tidak hanya membatasi tindakan notaris, tetapi juga memberikan batasan objektif tentang siapa yang berhak memperoleh informasi dari akta otentik yang dibuat oleh notaris, serta menjadi dasar hukum yang jelas dalam menjaga integritas dan akuntabilitas jabatan kenotariatan.

Dalam praktiknya, batasan terhadap siapa saja yang dianggap

berkepentingan langsung juga sering merujuk pada asas perlindungan hak-hak perdata dan privasi pihak-pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam konteks digitalisasi dan pengelolaan data akta secara elektronik, perlindungan terhadap isi akta juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan subjek data yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa setiap pemrosesan atau penggunaan data pribadi dalam konteks akta notaris memerlukan persetujuan eksplisit dari pemilik data, kecuali apabila terdapat norma hukum lain yang secara tegas memperbolehkannya.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap pihak yang mengendalikan atau memproses data pribadi wajib menjaga supaya tidak diakses secara tidak sah.”

Ketentuan ini sejalan secara substansial dengan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris, khususnya dalam kaitannya dengan proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengarsipan data pribadi para pihak dalam akta otentik.

Dalam lingkup pelaksanaan jabatan notaris, informasi yang dihimpun dari para penghadap tidak terbatas pada data identitas pribadi semata, melainkan sering kali mencakup informasi yang bersifat sensitif dan

strategis. Informasi tersebut dapat meliputi data keuangan, status hukum dari objek perjanjian, struktur kepemilikan, hingga hubungan keperdataan antara subjek hukum yang berkepentingan. Karakteristik informasi ini menempatkan notaris pada posisi yang strategis sekaligus rentan terhadap potensi penyalahgunaan data apabila tidak dikelola secara akuntabel.

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, notaris secara fungsional juga berperan sebagai data controller sekaligus data custodian dalam kerangka pemrosesan informasi yang bersifat pribadi dan konfidensial. Oleh karena itu, notaris memikul tanggung jawab hukum dan etik yang melekat pada profesinya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta keamanan atas setiap informasi yang diperoleh dalam rangka menjalankan kewenangan jabatannya.⁶⁶

Kewajiban tersebut tidak hanya merupakan bagian dari kode etik notaris, tetapi juga bersumber dari ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan informasi elektronik. Dengan demikian, pelaksanaan tugas notaris harus senantiasa didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keabsahan dan kepercayaan dalam mengelola informasi yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan.⁶⁷

Sehubungan dengan itu, kewajiban menjaga kerahasiaan akta

⁶⁶ Rachmadi, Usman. *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 112

⁶⁷ Sutedi, Adrian. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 89

merupakan kewajiban hukum dan etik yang bersifat wajib atau harus dilakukan. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi menjaga reputasi dan martabat jabatan notaris, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional atas privasi dan hak atas rasa aman dari para pihak yang menggunakan jasa notaris. Perlindungan terhadap rahasia akta merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak keperdataan yang dijamin oleh hukum.

Kerahasiaan akta wajib dijaga terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan akta tersebut. Pihak-pihak yang tidak berhak menerima informasi dari akta termasuk orang luar, aparat penegak hukum (kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang atau perintah pengadilan), dan bahkan anggota keluarga para pihak, jika tidak diberi kuasa secara sah.⁶⁸

Sehingga dalam konteks ini, menjadi penting untuk menelaah siapa saja pihak yang secara hukum dilarang menerima informasi atau akses atas akta yang bersifat rahasia tersebut. Berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas legalitas, pihak-pihak yang tidak dapat diberikan akses terhadap substansi akta notaris apabila tidak memiliki dasar hukum atau kepentingan hukum yang sah meliputi:

- a. Pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung;

Pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam akta, seperti mereka yang tidak tercantum sebagai penghadap, kuasa,

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 34

maupun subjek hukum lain yang diatur secara eksplisit dalam akta, termasuk dalam kategori pihak ketiga. Pihak-pihak ini tidak memiliki *legal standing* untuk memperoleh informasi dari akta. Pemberian informasi kepada pihak tersebut bertentangan dengan prinsip *confidentiality* dalam pelayanan kenotariatan. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta tersebut berlaku secara mutlak, termasuk terhadap anggota keluarga notaris sendiri apabila mereka tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap akta tersebut.

b. Pegawai atau asisten notaris yang tidak diberi wewenang;

Staf atau pegawai notaris hanya dapat mengakses isi akta apabila diberikan instruksi atau mandat secara eksplisit oleh notaris. Apabila staf atau asisten tersebut tidak memiliki tugas atau kewenangan atas suatu akta, maka akses mereka terhadap informasi akta merupakan pelanggaran terhadap prinsip kewenangan dan rahasia jabatan.

c. Tenaga *freelance* atau pihak eksternal tanpa perjanjian kerja sama;

Dalam praktik, beberapa notaris melibatkan tenaga lepas untuk keperluan administratif, digitalisasi, atau pemrosesan dokumen. Namun, apabila tenaga lepas diberikan akses terhadap akta tanpa terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja sama dan klausul *non-disclosure agreement* (NDA), maka notaris dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan akta. Hal ini selaras dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang melarang penyebarluasan atau pemberian akses terhadap informasi elektronik yang bersifat pribadi tanpa hak.

d. Media masa dan media public;

Media atau publik tidak berhak mengakses isi akta, kecuali berdasarkan perintah pengadilan atau ketentuan undang-undang yang secara tegas memperbolehkannya, seperti dalam perkara pidana atau waris. Notaris sebagai pengendali data pribadi wajib membatasi akses pihak luar terhadap data pribadi yang termuat dalam akta. Sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengendali data wajib memastikan keamanan dan kerahasiaan data, dan pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

